

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Direktorat Perairan dan Udara Polda Jambi

Abdul Rahman, M. Muslih, dan Bunyamin Alamsyah

Program Studi Magister Hukum Universitas Batanghari, Jambi. Indonesia

Correspondenting email : bunyamin.alamsyah@unbari.ac.id

Abstract. *The crime of unlicensed mining by means of a ship was discovered during a raid by the Directorate of Water and Air Police of the Jambi Regional Police. Furthermore, the ship, captain and crew were secured by Ditpolairud Polda Jambi for examination. could not show a mining permit and was not in accordance with the shipping operational permit. The application of punishment against the captain and crew of the ship, must be followed by the concept of criminal responsibility starting with the behavior / actions committed that meet the elements of guilt. The purpose of this study is to understand and analyze the application of criminal sanctions against shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate and the application of sanctions as a form of responsibility for shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate has provided justice. This research uses an empirical juridical approach. The application of criminal sanctions against Ship Captains and crew members who commit criminal acts of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has been investigated and investigated by Investigators based on errors that have been violated based on applicable regulations, especially Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal by first conducting a case title and following the stages in the criminal justice system process. The application of sanctions as a form of accountability for the Skipper and Ship's crew who committed the crime of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has not fulfilled justice for the perpetrators because the imposition of imprisonment given equally to all defendants without giving consideration to aggravating criminal sanctions because the duties and responsibilities of the defendant as a skipper are leaders in ship operations who give orders to the crew.*

Keywords : *Application of Criminal Sanctions, Skipper, Ship's crew, Unauthorized Mining*

Abstrak. Tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan sarana kapal ditemukan saat razia oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jambi. Selanjutnya Kapal, Nakhoda dan kru diamankan Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. tidak dapat menunjukkan surat izin penambangan dan tidak sesuai dengan ijin operasional pelayaran. Penerapan pidana terhadap nakhoda dan ABK kapal, harus diikuti dengan konsep pertanggungjawaban pidana diawali dengan tingkah laku/ perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi dan penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan dan Udara Polda Jambi telah memberikan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penerapan sanksi pidana terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi telah dilakukan penyidikan dan penyidikan oleh Penyidik berdasarkan kesalahan yang dilanggar berdasarkan aturan yang berlaku khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dan mengikuti tahapan-tahapan dalam proses system peradilan pidana. Penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi belum memenuhi keadilan bagi pelaku dikarenakan penjatuhan pidana penjara yang diberikan sama terhadap semua terdakwa tanpa memberikan pertimbangan sebagai pemberatan sanksi pidana dikarenakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nakhoda merupakan pimpinan di dalam operasional kapal yang memberikan perintah kepada awak kapal.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Nakhoda, Anak Buah Kapal, Penambangan Tanpa Izin

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mensyahkan Undang Undang dalam menjaga kekayaan bumi yang terkandung di daam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, di dalam Pasal 158 berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari ketentuan diatas, menurut Pasal 35 uraian diatas bahwa Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha se kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha sebagaimana melalui pemberian: nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan. izin. Izin dimaksud terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak penting bagi pergeseran paradigma pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur secara rinci terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga peningkatan peran pemerintah daerah diharapkan akan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Undang undang yang telah diterbitkan dalam kegiatan penambangan mineral dan batubara di Indonesia tidak menghentikan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan menimbulkan berbagai modus modus terbaru dalam pertambangan tanpa izin. Modus yang dimanfaatkan adalah pemanfaatan kapal sebagai alat yang digunakan untuk menambang tidak sesuai dengan ijin operasional yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tentang Pelayaran. Pelaksanaan pemberian ijin operasional kapal dilaksanakan oleh kesyahbandaran itu diatur dalam ketentuan pasal 208 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyatakan “Dalam melak-sanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) syahbandar mempunyai tugas:

1. Memperhatikan kelaikan kapal, keselamatan, keamanan dan keter-tiban di pelabuhan,
2. Memperhatikan ketertiban perjalanan kapal di perairan pelabuhan dan lalu lintas pelayaran,
3. memperhatikan kegiatan- kegiatan alih batas muatan di perairan pelabuhan,
4. Memperhatikan kegiatan salvage dan pekerjaan bahwa air,
5. Memperhatikan kegiatan pemberhentian kapal,
6. memperhatikan pemanduan,
7. Memperhatikan turun naik muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun,
8. memperhatikan pengisian bahan bakar kapal,
9. memperhatikan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,
10. memperhatikan pengerusak dan reklamasi pulau,
11. Memperhatikan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan untuk kapal,
12. Melaksanakan bantuan untuk pencaharian dan penyelamatan kecelakaan kapal,
13. Memimpin regu penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan
14. Memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan kelautan.

Sebagaimana diketahui penegakan hukum tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan seperti apa yang dikatakan Warsito Hadi Utomo yang mengatakan bahwa :

Istilah Polisi mengandung 4 (empat) arti yaitu:

1. Sebagai tugas, maksudnya adalah tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Sebagai organ, maksudnya badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Sebagai petugas, artinya orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Sebagai ilmu pengetahuan Kepolisian, artinya ilmu yang mempelajari segala hal ihwal Kepolisian.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para personil Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Personil polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya. Personil polisi berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Tugas polisi sangat kompleks dan merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat karena kejahatan dan gangguan kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi berada dalam lintasan kritis seakan-akan berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan, antara tugasnya sebagai penegak hukum dan menghadapi kejahatan yang sedang ditanganinya. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak benturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat maupun tindak pidana tertentu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan hukum yang baik.

Menurut Savigni seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan bahwa "Hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada". Adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat mutlak diperlukan di dalam hukum sehingga masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tidak berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kerjasama yang solid antara penegak hukum dengan masyarakat akan menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam penegakan hukumnya Ditpolairud Polda Jambi bekerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan dampak negatif di masa mendatang dari keberadaan Penambangan Tanpa Izin, seyogyanya melakukan upaya penerapan kebijakan yang tepat, penjagaan keseimbangan lingkungan dan tata ruang wilayah pertambangan, serta yang terpenting memberikan kontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial ekonomi khususnya daerah otonom dan pada gilirannya berpengaruh secara nasional.

Upaya Ditpolairud Polda Jambi memberikan kontribusinya dalam mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupa Trust Building (membangun kepercayaan).

Tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan sarana kapal ditemukan saat razia oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jambi (Ditpolairud Polda Jambi) di sekitaran Sungai Batanghari pada tanggal 28 Januari 2024 Pukul 01.45 terdapat 3 kapal dan 1 tongkang yang sedang melakukan penyedotan pasir di wilayah Perairan Sungai Batanghari tepatnya pada koordinasi Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Kapal, Nahkodah dan kru diamankan Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada saat pemeriksaan di kantor ditpolairud Polda Jambi terhadap 1 orang Nakhoda dan 4 orang kru yang tidak melarikan diri bahwa 5 orang ini tidak dapat menunjukkan surat izin penambangan dan tidak sesuai dengan ijin operasional pelayaran yang diberikan oleh Syahbandar. Kemudian pemilik kapal dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dimiliki oleh CV. AM bahwa benar kapal ini digunakan untuk penambangan namun wilayah penambangan sesuai dengan surat izin bukanlah wilayah sesuai penangkapan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan kepada CV AM dan pelaku tindak pidana penambangan tanpa ijin disangkakan kepada mereka berempat yaitu 1 orang nakhoda dan 4 orang anak buah kapal (ABK) tersebut.

Penerapan pidana terhadap nakhoda dan ABK kapal, harus diikuti dengan konsep pertanggungjawaban pidana diawali dengan tingkah laku/ perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan maupun kealpaan/lalai) dan terhadap pelaku (nakhoda dan ABK) dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan persyaratan ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan- rumusan delik dalam Undang- undang dan tindakan itu bersifat melawan hukum serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun penerapan sanksi pidana kepada 1 orang Nakhoda dan 4 orang ABK pada perkara diatas ditemukan adanya persamaan penerapan sanksi pidana oleh majelis hakim berdasarkan putusan pidana Nomor : 70/Pid.Sus/2024/PN Snt bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 158 Jo pasal 35

UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan kelima terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Perbedaan tugas dan tanggung jawab antara Nakhoda dan ABK menurut Pasal 39 Pasal 1 No. 39 UU No. 66 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. “Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan kedudukan ABK Pasal 142 ayat (1) UU No. 66 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa ABK wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda. Sehingga hal ini bersesuaian dengan pendapat Roeslan Saleh, seorang ahli hukum pidana Indonesia mengatakan “Semakin besar tanggung jawab seseorang dalam suatu struktur organisasi, semakin besar pula beban hukum yang dapat dikenakan padanya dalam kasus tindak pidana.”

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) mengandung makna orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagai-mana yang dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Kesalahan terdakwa terbukti, yaitu melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Kriteria/ukuran kemampuan bertanggungjawab tersebut, terpenuhi unsurnya salah satu di antaranya pertanggungjawaban pidana pelaku (nakhoda) dan krunya dalam hal ini ABK. Selanjutnya melihat tugas dan wewenang seseorang memiliki profesionalitas dan kewenangan yang sangat timpang antara Nakhoda dan ABK pada putusan pengadilan yang telah ditetapkan apakah memenuhi rasa keadilan dan pencapaian tujuan pemidanaan ?

Berkaitan dengan topik penelitian ini dalam perkara yang telah diuraikan diatas penerapan sanksi pidana terhadap nakhoda dan ABK dalam tindak pidana penambangan tanpa izin menggunakan yang telah menimbulkan kerugian baik bagi Negara dan tata ruang wilayah, maka kegiatan ini masuk kedalam tindak pidana tertentu dan berada di wilayah hukum Ditpolairud Polda Jambi telah tepat dan memenuhi keadilan sedangkan bila melihat struktur organisasi didalam kapal bahwa pertanggung jawaban dibebankan kepada nakhoda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, namun pada tuntutan dan putusan Nakhoda dan ABK di anggap sama, dengan alasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dengan cara mengidentifikasi hukum dan melihat bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat terkait fakta atau data di lapangan tentang penegakan hukum Nakhoda dan ABKnya yang terbukti menjadi penambangan tanpa ijin

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Dan Anak Buah Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Direktorat Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Jambi oleh penyidik berdasarkan memenuhi unsur delik/pidana, terlihat dari faktor akal dan kehendaknya dibarengi dengan antara batin (mens rea) dengan perbuatannya (actus reus) ditandai dengan perbuatan nakhoda kapal menyalahi izin penambangan yang disalahgunakan berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh Dipolairud Polda Jambi razia oleh Ditpolairud Polda Jambi di sekitaran Sungai Batanghari pada tanggal 28 Januari 2024 Pukul 01.45 terdapat 3 kapal dan 1 tongkang yang sedang melakukan penyedotan pasir di wilayah Perairan Sungai Batanghari tepatnya pada koordinasi Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Kapal, Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) diamankan Ditpolairud Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan di kantor Ditpolairud Polda Jambi terhadap 1 orang nakhoda dan 4 orang anak buah kapal jenis kelami laki-laki dengan inisial JA, IS, SY, SA, dan DE yang tidak melarikan diri bahwa 4 orang ini tidak dapat menunjukkan surat izin penambangan dan tidak sesuai dengan ijin operasional pelayaran yang diberikan oleh Syahbandar. Kemudian pemilik kapal dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dimiliki oleh CV. AM bahwa benar kapal ini digunakan untuk penambangan namun wilayah penambangan sesuai dengan surat izin bukanlah wilayah sesuai penangkapan. Pelaku tindak pidana penambangan tanpa ijin disangkakan kepada mereka berempat yaitu 1 orang nakhoda inisial JA (laki-laki) dan 3 orang anak buah kapal (ABK) berjumlah 4 orang jenis leamin laki-laki inisial IS, SY, SA dan DS dengan Nomor Laporan Polisi : LP/A/36/I/2024/SPKT.KORPOLAIRUD/BAHARKAM POLRI Tanggal 28 Januari 2024

Dalam proses penerapan sanksi pidana yang dilanggar oleh ke lima pelaku diatas maka dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan yang diawali oleh gelar perkara terhadap perkara ini. Proses Gelar perkara berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Sebelum dilakukan Penahanan maka dapat dilakukan mekanisme gelar perkara terdiri dari Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus. Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:

- a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. merumuskan rencana penyidikan;
- c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- e. menentukan target waktu; dan
- f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

Sedangkan Gelar perkara khusus ini bertujuan untuk:

- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
- d. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:

1. Persiapan
 - a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
 - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
2. Pelaksanaan
 - a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c. tanggapan para peserta gelar perkara;
 - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
 - e. kesimpulan gelar perkara.
3. Kelanjutan hasil gelar perkara
 - a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
 - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang terdapat didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif di dalam suatu negara, hukum harus dapat menjadi pilar bagi tegaknya keadilan. Penegakan hukum dituntut supaya dilakukan secara profesional, proposional, baik, adil, serta bijaksana sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan hukum, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

Dalam hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana., hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk

dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (end) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (result) atau keputusan (decision) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural ("Procedural justice") dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (principle). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat yang menginginkan keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Putusan hakim yang adil mengandung beberapa unsur antara lain:

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Penerapan Sanksi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Nakhoda Dan Anak Buah Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi Telah Memberikan Efek Jera hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 70/Pid.Sus/2024/PN Snt bahwa dengan dinyatakan bersalah Pasal 158 Jo pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I s.d V dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penjatuhan sanksi pidana kepada para terdakwa merupakan hukuman pokok dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Namun dilihat dari subjek hukum dalam perkara ini dimana para terdakwa berjumlah lima orang terdiri dari 1 orang Nakhoda dan 4 orang ABK dengan sanksi pidana penjara dan denda yang sama menurut penulis tidak memenuhi rasa keadilan sehingga sanksi pidana kurang maksimal dalam pemenuhan efek jera bagi pelaku dan tujuan pembedaan. Selain itu, penjatuhan hukuman yang tidak memenuhi asas keadilan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak

pidana dengan menerapkan pemberatan pidana Sehingga tujuan adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat berjalan efektif, memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat..

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntun hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Oleh karena itu seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Dilihat Wewenang dan tanggung jawab Nakhoda ini bersesuaian dengan Pengertian Nakhoda Ketentuan Umum Pasal 1 No. 39 UU No. 66 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. "Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian dari Nakhoda merupakan salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian anak buah kapal merupakan awak kapal selain nakhoda yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas perintah Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji. Dalam hal ini operator di kapal adalah Nakhoda.

Wewenang dan Tanggungjawab Nakhoda sebagai berikut :

1. Melaksanakan untuk pelayaran yang baik berkaitan dengan keselamatan kapal kargo, penumpang, keselamatan kru kapal dan memotivasi awak kapal untuk selalu memperhatikan dan patuh persyaratan sistem manajemen keselamatan
2. menciptakan suasana kerja yang nyaman selalu siap memberikan arahan tentang masalah yang timbul dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Nakhoda harus menanggung akibat dari setiap kelalaian atau kegiatan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian material atau non-material dimintai pertanggungjawaban secara hukum
4. keputusan yang berkaitan dengan kepentingan penumpang dalam kapal
5. mematuhi perintah pengusaha kapal sesuai dengan izin usaha dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku

Sedangkan ABK Pasal 142 ayat (1) UU No. 66 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. "Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda

Berdasarkan tugas dan wewenang yang diuraikan diatas dengan melihat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 70/Pid.Sus/2024/PN Snt khususnya pada Terdakwa yang memiliki Jabatan sebagai Nakhoda dapat dilakukan penerapan sanksi hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dengan hukuman lebih berat dibandingkan 4 orang ABK dalam perkara Nomor : 70/Pid.Sus/2024/PN Snt.

Hal ini sependapat dengan ahli Menurut Roeslan Saleh mengatakan "Semakin besar tanggung jawab seseorang dalam suatu struktur organisasi, semakin besar pula beban hukum yang dapat dikenakan padanya dalam kasus tindak pidana". Tanggung jawab Nakhoda selaku pimpinan dalam operasional di kapal sangat berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai pimpinan untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Kewenangan seorang pimpinan untuk mengeluarkan perintah muncul dari kedudukannya selaku pemegang pimpinan. Bagi pimpinan, perintah merupakan suatu mekanisme pengendalian yang sangat penting untuk menyatakan kehendak k pimpinan. Akan tetapi seorang pimpinan juga hanya dibenarkan menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan perintah yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan lingkup kewenangannya. Apabila pimpinan mengeluarkan perintah, baik secara eksplisit maupun implicit, yang bertentangan dengan hukum, dan bawahannya melaksanakan perintah yang demikian itu, maka komandan maupun bawahannya sama-sama bertanggung jawab atas akibat hukum atau kejahatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perintah yang bertentangan dengan hukum tersebut. Perintah yang dikeluarkan seorang pimpinanyang substansinya melampaui atau di luar kewenangannya, merupakan suatu bentuk penyimpangan kekuasaan atau abuse of power yang menjadi salah satu sumber terjadinya berbagai pelanggaran hukum oleh bawahannya dalam hal ini ABK.

Oleh karena itu seorang pimpinan atau atasan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan suatu kejahatan / tindak pidana maka pimpinan bertanggungjawab terhadap timbulnya tanggungjawab pidana tersebut yaitu adanya kesalahan berupa keterlibatan pimpinan dalam pengeluaran perintah, pencetusan maupun perencanaan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya sehingga nakhoda selaku pimpinan dapat dipersalahkan berdasarkan tanggung jawab karena melakukan penyertaan.

Sehingga di dalam putusan ini hendaknya sanksi hukuman bagi Nakhoda lebih berat dibandingkan Anak Buah Kapal dalam rangka memberikan keadilan dan efekjera sesuai dengan pertanggungjawaban tugas dan wewenang

antara Nakhoda dan Anak Buah Kapal sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Selanjutnya diperlukan pemisahan sanksi hukuman penjara antara Nakhoda sebagai terdakwa I dan ABK berjumlah 4 orang sebagai Terdakwa II, III, IV dan V dengan khususnya Terdakwa I tidak hanya dengan penuntutan dakwaan tunggal saja namun diperlukan dakwaan penuntutan subsidair dengan pemberatan sesuai dengan tanggungjawab di dalam struktur organisasi dalam rangka mencapai keadilan dan kepastian serta kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana.

Adapun pedoman dalam perkara ini bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. B-1151/F/Fjp/05/2010 tentang Pedoman Penuntutan. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi JPU dalam merumuskan tuntutan pidana, termasuk: Menyesuaikan tuntutan dengan peran masing-masing pelaku. Mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Membedakan antara pelaku utama dan pembantu tindak pidana. Pedoman Jaksa Agung RI No. 24 Tahun 2021 tentang Tuntutan Pidana. Pedoman ini menegaskan bahwa JPU harus mempertimbangkan: Keterlibatan dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Niat jahat (*mensrea*) dan tingkat kesalahan. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Menurut penulis berdasarkan surat edaran dan pedoman di atas bahwa JPU dapat menuntut nakhoda lebih berat dan ABK lebih ringan.

Selanjutnya berdasarkan Asas *Judex Facti* dalam Sistem Peradilan Dalam sistem hukum Indonesia, hakim yang memeriksa sukses perkara disebut *judex facti*, yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai: Peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Tingkat kesalahan dan niat (*mensrea*). Faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Azas ini menjelaskan dan memberi petunjuk bahwa Hakim dapat memutus perkara secara teliti dan cermat. Dalam perkara ini pasal yang di dakwahkan adalah Pasal 158 Jo Pasal 35 No. 3 tahun 2020 tentang perubahan terhadap UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di mana pada pasal 55 KUHP disebutkan “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut penulis dapat di analisa salah satu maksud dari pasal tersebut jika dijabarkan adalah untuk sebagai pembeda antara mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat di hukum berbeda berdasarkan perbuatan. Dalam hal ini menurut penulis JPU dapat mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan berat-ringannya tuntutan kepada terdakwa dan kemudian menurut penulis Hakim dapat mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana sebelum menentukan berat-ringannya hukuman masing-masing pelaku, sehingga terdapat perbedaan tuntutan oleh JPU dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud pada penelitian ini oleh Majelis Hakim yaitu Nakhoda seharusnya di tuntutan dan di hukum lebih berat dari pada ABK dan ABK di tuntutan dan di hukum lebih ringan dari pada Nakhoda.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi telah dilakukan penyidikan dan penyidikan oleh Penyidik berdasarkan kesalahan yang dilanggar berdasarkan aturan yang berlaku khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dan mengikuti tahapan-tahapan dalam proses system peradilan pidana. Penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di wilayah hukum Direktorat Perairan Dan Udara Polda Jambi belum memenuhi keadilan bagi pelaku dikarenakan penjatuhan pidana penjara yang diberikan sama terhadap semua terdakwa tanpa memberikan pertimbangan sebagai pemberatan sanksi pidana dikarenakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nakhoda merupakan pimpinan di dalam operasional kapal yang memberikan perintah selaku pimpinan kepada anak buah kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dari Siti Rahayu , Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia Akademika Pressindo, Jakarta :2013
- Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2001
- Andi Hamzah,. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta..2010
- Abdurrahman. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat ,Jakarta 2007.
- Ahmad Bahiej, Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, 2001
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Didin Sudirman,. Reposisi dan Revitalisasi Pemasayarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- L. Moeljatno, Azas- azas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, 2002
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, PT Buku Seru, Jakarta, 2010

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galang Press, Yogyakarta: 2008
- Mardjono Reksodiputro, *Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muzakkir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum Dan Pidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2009
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta, 2004
- Sunarjati Hartono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. UGM Press. Yogyakarta: 2014
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Siswanto Sunarso, *Upaya Pencegahan Kejahatan Lintas Sektoral*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012